



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 4 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Pesan Pesan Dakwah Yang Terkandung Dalam Piala Dunia Di Qatar

Desy Hendri Yanti¹, Akhmad Rifa'i²

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, desyhendriyantioo@gmail.com
2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, akhmad.rifai@uin-suka.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 21, 2023

Revised : August 21, 2023

Accepted : September 22, 2023

Available online : October 16, 2023

How to Cite: Desy Hendri Yanti and Akhmad Rifa'i (2023) "Da'wah Messages Contained in the World Cup in Qatar", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 911-925. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.897.

Da'wah Messages Contained in the World Cup in Qatar

Abstract. The world cup, which will be held in 2022, is uniquely different from world cups held in the past. This is because of the rules he applies to every individual who wants to enter the country of Qatar, where the world cup is being held for all groups without discrimination. Both from players, as well as spectators and participants who want to enter that country. So this creates a commotion for the players, spectators and participants who want to enter that country. Because this is contrary to what is customary for them, among these regulations is the prohibition of free sex and LGBT relationships. In this research, the author used a descriptive qualitative research method of the library type, namely research that only focused on searching for the data needed in the library literature. The reference sources in this research are divided into two parts, the first is primary sources which include websites that tell directly about the World Cup in Qatar. The two secondary sources include articles, books and several other pieces of literature that are related to the themes raised by the author in this research. The results of the da'wah messages that Qatar applied to the world cup were eight things which included dressing modestly, limiting alcoholic beverages, prohibiting smoking, prohibiting free sex, prohibiting making out in public, prohibiting swearing, prohibiting gambling, prohibiting flags. LGBT.

Keywords: Message, Da'wah, World Cup, Qatar

Abstrak. Piala dunia yang diselenggarakan pada tahun 2022 ini, memiliki keunikan yang berbeda dengan piala dunia yang diselenggarakan pada sebelum-sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan aturan yang diberlakukannya pada setiap individu, yang hendak masuk pada negara Qatar tempat piala dunia yang diselenggarakannya untuk semua kalangan dengan tanpa pandang bulu. Baik dari kalangan pemain, maupun penonton serta partisipan yang hendak masuk pada negara tersebut. Sehingga hal tersebut membuat kegaduhan bagi para pemain, penonton maupun partisipan yang hendak masuk pada negara tersebut. Sebab hal tersebut berlawanan dengan apa yang menjadi kebiasaan bagi mereka, diantara peraturan tersebut ialah dilarannya melakukan sex bebas, serta hubungan LGBT. Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang kualitatif deksripsitif yang berjenis kepustakaan, yaitu sebuah penelitian yang hanya terfokus dalam pencarian data yang diperlukannya pada literatur kepustakaan. Sumber rujukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, pertama sumber primer yang meliputi pada webset yang menceritakan langsung tentang piala dunia di Qatar. Kedua sumber sekunder meliputi pada artikel, buku serta beberapa literatur lainnya yang ada sangkut pautnya dengan tema yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Hasil dari pesan-pesan dakwah yang diaplikasikan Qatar pada piala dunia tersebut terdapat delapan hal yang meliputi pada berpakaian sopan, pembatasan minuman yang beralkohol, larangan merokok, larangan seks bebas, larangan bermesraan di depan publik, larangan mengumpat, larangan berjudi, larangan terhadap bendera LGBT.

Kata Kunci: Pesan, Dakwah, Piala Dunia, Qatar

PENDAHULUAN

Sepak bola, merupakan salah satu cabang olah raga yang banyak diminati oleh kalangan manusia. Hal ini terbukti, bahwa minat sepak bola bukan hanya diminati oleh kalangan dewasa saja, namun anak-anak, pria, wanitapun menyukai pada cabang olah raga ini. (Syahputra & Bulqini, 2020) Aturan dalam sepak bola ini dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing tim berjumlah sebelas pemain termasuk di dalamnya penjaga gawangnya. (Bima & Ajaran, 2019) Tujuan dalam bermain sepak bola antar satu dengan yang lainnya ialah mencetak gol sebanyak-banyaknya, sebab ukuran menang dalam olahraga ini adalah seberapa banyak gol yang didapatkan dalam permainnya. Sepak bola ini dimainkan dalam lapangan hijau, dengan ukuran panjang lapangan 90-120 meter serta lebar lapangannya 45-90, dengan durasi waktu permainan 90 menit yang terbagi menjadi dua bagian, yakni babak pertama 45 menit dan babak kedua 45 menit.

Sepak bola ini, juga masuk pada cabang olah raga antar negara yang diselenggarakan dalam empat tahunan, yang disebut dengan piala dunia. Dimana yang menjadi tuan rumah dalam penyelenggara piala dunia ini, bergantian antar satu negara dengan negara yang lain sesuai dengan yang ditunjuk oleh FIFA. Piala dunia yang diselenggarakan pada tahun 2022 ini, memiliki keunikan yang berbeda dengan piala dunia yang diselenggarakan pada sebelum-sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan aturan yang diberlakukannya pada setiap individu, yang hendak masuk pada negara Qatar tempat piala dunia yang diselenggarakannya untuk semua kalangan dengan tanpa pandang bulu. Baik dari kalangan pemain, maupun penonton serta partisipan yang hendak masuk pada negara tersebut.

Salah aturannya, adalah tidak dipernankan hubungan adanya hubungan LGBT, serta tidak diperkenankannya sex bebas, yakni berhubungan suami istri dengan tanpa adanya status dalam pernikahannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sehingga hal tersebut membuat kontroversial dengan para pemain maupun penonton yang berasal dari kalangan luar Qatar. Pasalnya terdapat beberapa negara yang memperbolehkan, untuk melakukan perkawinan antar sasame jenis (LGBT). Seperti Belanda, Belgia, Kanada, Spanyol, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Meksiko, Argentina, Islandia, Portugal, Denmark, Inggris Wales, Brasil, Perancis, Selandia Baru, Uruguay, Luxemburg, Skotlandia, Amerika Serikat, Finlandia, Greenland, Irlandia, Colombia, Australia, Jerman, Malta, Austria, Ekuador, Taiwan, Swiss. (Farah Nabilla Selasa, 2022)

Kemudian larangan berikutnya tidak diperkenankan menjalin hubungan dengan tanpa didasari hubungan perkawinan yang sah menurut keyakinan, serta aturan dari mana ia berasal. Tentu hal tersebut, menjadi problem bagi para pemain bola, pasalnya terdapat beberapa pemain bintang yang menjalankan hubungan dengan tanpa adanya hubungan perkawinan. Seperti C. Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Jordi Alba dengan Romarey Ventura dan lain-lainnya. Sehingga, sebelum piala diresmikan terdapat berita yang mengabarkan bahwa terdapat para pemain bintang dunia melakukan pernikahan dengan pasangannya. Seperti C. Ronaldo melakukan pernikahan dengan kekasihnya yang bernama Georgina Rodriguez di Qatar, Jordi Alba dengan Romarey Ventura yang diselenggarakan pada 18 Juni pada tahun 2022. Kemudian Dani Carvajal dengan Daphne Cañizares, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni tahun 2022, serta yang terakhir Harry Maguire dengan Fern Hawkins pada 26 Juni 2022. (Abduh, 2023)

Tentu upaya yang dilakukan oleh Qatar ini, merupakan sebuah bentuk pengaplikasian dakwah. Sebab hal tersebut secara tidak langsung mengajak pada para pemain bola, seporter, serta partisipan untuk meninggalkan pada *kemungkaran*. Hal ini sesuai dengan yang dingukapkan oleh Masdar Hilmy, bahwa yang disebut dengan dakwah adalah ajakan pada setiap personal lain, untuk menjalankan perintah Allah Swt, dengan tujuan untuk menagakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. (Ritonga, 2019)

Sehingga hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan mini riset, tentang apa saja pesan-pesan dakwah yang diaplikasikan oleh Qatar sebagai tuan rumah dalam piala dunia yang diselenggarakan pada 2022 kemaren. Sebab Qatar, hanyalah satu-satunya negara yang mampu memasukkan pada nilai-nilai dakwah sejak piala dunia dimulai. Mulai dari Uruguay pada tahun 1930, Italia, 1934, Prancis 1938, Brazil 1950, Swiss 1954, Swedia 1958, Chile 1962, Inggris 1966, Meksiko 1970, Jerman Barat 1974, Argentina 1978, Meksiko 1986, Italia 1990, Amerika Serikat 1994, Prancis 1998, Korea Selatan dan Jepang 2002, Jerman 2006, Afrika Selatan 2010, Brazil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022. (Fathina, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang kualitatif deksripsitif yang berjenis kepustakaan, yaitu sebuah penelitian yang hanya terfokus dalam pencarian data yang diperlukannya pada literatur kepustakaan.(Anam & Lessy, 2022) Sumber rujukan yang dijadikan bahan dalam mengenalisis pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama sumber primer, kedua sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada webset berita yang menceritakan langsung tentang pemberitaan Qatar. Selanjutnya untuk sumber sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi pada artikel, buku serta beberapa literatur lainnya yang ada sangkut pautnya dengan tema yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

Sehingga data yang didapatkan dalam penelitian ini, penulis hanya memperoleh melalui metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan pada data-data yang bersifat kualitatif, yang meliputi pada pengumpulan data-data yang bersifat kualitatif, dengan cara melihat maupun menganalisis terhadap dokumen-dokumen yang sudah dibuat oleh subjek maupun orang lain, akan tetapi masih berkesinambungan dengan subjek tersebut. Sehingga fakta maupun data dapat tersimpan dalam bentuk dokumentasi yang diperlukan oleh penulis sebagai peneliti dalam hal ini. Dalam padangan sugiono dokumentasi, adalah sebuah peristiwa yang sudah dilakukan atau sudah berlalu akan tetapi masih diabadikan dalam beberapa bentuk, mulai dari bentuk tulisan, gambar, ataupun karya monumental dari masing-masing personal.(Salim et al., 2022)

Tahap selanjutnya, merupakan sebuah tahapan yang terakhir, yaitu berupa content analisis. Pada tahapan ini, data-data yang diperoleh oleh penulis dari berbagai sumber rujukan mulai dari data primer ataupun data sekunder dianalisis, agar bisa mendapatkan pada hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga metode ini penulis gunakan tidak lain, bertujuan untuk mendalami pada pesan-pesan dakwah apa saja yang terdapat dalam piala dunia di Qatar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dakwah

Dakwah, merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, *da'a*, *yad'u da'watan*, yang mempunyai arti ajakan, panggilan, seruan.(Fitria & Aditia, 2019) Sedangkan makna dakwah secara terminologi atau istilah, maka makna dakwah mengandung segala upaya yang dilakukan oleh da'i pendakwah untuk menyebarluaskan terhadap kebenaran, yang mengandung ajakan terhadap orang lain guna mempercainya apa yang yang disembarkannya.(Harto, 2020) Sedangkan yang disebut dengan dakwah menurut Kustadi Suhandang, ialah sebuah kewajiban bagi seluruh umat manusia, guna mendakwahi pada orang lain agar dapat melakukan kebajikan, serta dapat melakukan *amar makruf nahi mungkar*, yang berupa kontrol sosial.(Choirunnisa et al., 2022) Kendati demikian, meskipun berdakwah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu, namun dalam menyebarkan materi dakwahnya tergantung pada kapasitas ilmu yang dimiliki masing-masing personal.

Kemudian pengertian dakwah menurut Prof. Toha Yahya Umar, M.A, yang terkandung dalam bukunya ia menyebutkan bahwa, yang disebut dengan dakwah adalah ajakan terhadap manusia, dengan cara bijaksana untuk menuju pada jalan yang

benar sesuai dengan perintah Allah, serta syari'at Nabi Muhammad SAW. (Adi, 2022) Sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat, yang berupa keselamatan pada dunia maupun di akhirat. Sedangkan makna dakwah menurut syekh Ali Mahfudz, dakwah ialah segala upaya bentuk motivasi terhadap manusia, agar dapat berbuat kebaikan, dengan mengikuti pada petunjuk yang diberikannya yaitu al-Qur'an dan Hadist, serta mencegah pada terhadap mereka untuk berbuat kemungkaran. (Mushodiq, 2020) Sehingga ia bisa mendapatkan pada kebahagiaan didunia maupun di akahirat. Kemudian pengertian dakwah menurut Qurasy Shihab, ialah segala seruan maupun ajakan yang bertujuan untuk keinsyafan atau merubah pada situasi yang lebih baik dari sebelumnya, baik itu dilakukan terhadap pribadi sendiri maupun terhadap orang lain ataupun masyarakat. (Syafriani, 2017)

Unsur-Unsur Dakwah

Unsur dakwah, merupakan bagian pokok yang harus ada dalam kegiatan dakwah, baik itu dakwah yang dilakukan dengan menggunakan metode dakwah *bil-Qolam, bil-Lisan, dan bil-Hal*. Unsur-unsur dakwah tersebut terdapat lima bagian, yang meliputi pada da'i, mad'u, *maddah* (materi dakwah), *wasilah* (media/pelantara dakwah), yang terakhir *thariqoh* (metode). (Alkhotob, 2020) Semua unsur-unsur tersebut akan penulis jabarkan sebagai berikut ini.

1. Da'i

Pengertian da'i secara teoritik, ialah orang yang menyampaikan pesan dakwah ataupun menyebarkan terhadap ajaran agama pada masyarakat umum dengan tanpa melihat objek dakwahnya. Namun yang disebut dengan da'i secara praktis terdapat dua pengertian. Pertama da'i adalah setiap personal yang bergama Islam baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, yang membangun pada aktivitas dakwahnya sebagai bentuk kewajiban sebagai insan muslim, sebagaimana yang diperintah oleh Nabi dalam sabdanya sebagai berikut ini.

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Artinya "Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat" (HR. Bukhari). (Lestari, 2020)

Dalam pengertian ini semua insan masuk pada kategori kalangan pendakwah/da'i. Karena ia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan terhadap pesan-pesan agama Islam, yang mengikuti pada kapasitas ilmu yang dimilikinya. Setidaknya pada anak, istri, keluarga atau pada diri sendiri untuk menggugurkan kewajiban seorang insan yang bergama Islam. Oleh karenanya pengertian da'i pada fersi ini, lebih bersifat universal dengan tanpa membeda-bedakan antar satu dengan yang lainnya prihal kewajiban yang diembannya. Kemudian pengertian da'i yang nomer dua ialah setiap individu yang mempunyai keahlian tertentu dalam bidang dakwah Islam, yang diiringi dengan memperaktekannya terhadap keahlian dengan cara menyampaikan terhadap pesan-pesan agama Islam. Dengan secepat kemampuan yang ia milikinya, dengan menasai konsep, teori ataupun metode tertentu yang diperlukan dalam mengaplikasikan pada kegiatan dakwahnya.

2. Mad'u/ Objek penerima pada pesan dakwah

Mad'u, ialah setiap manusia yang menjadi sasaran dalam penerimaan terhadap pesan-pesan dakwah yang dilontarkan oleh da'i. Mereka ialah orang-orang yang berasal dari kalangan Islam, namun keimanan serta pengetahuan yang dimilikinya masih minim. Ataupun orang-orang yang non Islam. Sehingga perlu adanya bimbingan, agar bisa hidup terarah sesuai dengan tuntunan hidup yang sudah dikonsepsikan oleh Allah Swt. Oleh karena pemahaman da'i terhadap kalangan mad'unya sangatlah penting baginya. Hal tersebut, merupakan sebuah bentuk perhatian dan pertimbangan yang harus dikerjakan oleh da'i, agar dapat menentukan terhadap materi, metode serta media yang akan digunakannya sesuai dengan konteks dan kebutuhan terhadap mad'unya. Kemudian hal yang tak kalah penting adalah pesan dakwah yang akan disampikannya, haruslah sesuai segmentasi mad'u yang didasari oleh beberapa faktor. Mulai dari faktor usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, tingkatan ekonomi status sosial dan lain-lainnya.

3. *Maddah* (materi dakwah)

Maddah dakwah, adalah setiap pesan-pesan dakwah Islam yang dilontarkan oleh da'i. Dengan kata lain, bahwa yang disebut dengan materi *maddah*, yaitu keseluruhan ajaran-ajaran agama Islam yang mencakup pada al-Qur'an maupun Hadist. Oleh karenanya pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh da'i pada mad'u, yang berperan sebagai objek dakwahnya berisi tentang-tentang pesan-pesan yang materinya tidak keluar dari pada ajaran-ajaran agama Islam yang mencakup pada al-Qur'an dan Hadist. (ABDUL SALAM, MULIATY AMIN, 2020)

4. *Wasilah*/ media dakwah

Wasilah, ialah setiap alat yang diunakan oleh da'i guna menyampaikan pada materi dakwah yang sudah dikonsepsikan, untuk disampaikan kepada mad'unya. Da'i dalam menyampikan materi dakwahnya terhadap mad'unya wajib adanya sebuah wasilah yang diunakan. Sebab wasilah merupakan unsur pokok yang harus ada dalam setiap kegiatan dakwah yang dibangun oleh setiap da'inya. Kemudian Hamzah Ya'qub, membagi terhadap wasilah menjadi lima macam, yang meliputi pada lisan, tulisan, audio visual, serta akhlak. Semua ini akan penulis jabarkan sebagai berikut ini. (AMINUDDIN, 2557)

Pertama lisan, merupakan wasilah dakwah yang paling sederhana yang digunakan oleh pendakwah, dengan cara menggunakan lidah dan suara. Bentuk dakwah ini meliputi pada pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan lain-lainnya. Kedua tulisan, wasilah ini diterapkan dalam beberapa bentuk yang meliputi pada tulisan, buku, majalah, surat kabar, sependuk *flash-card* dan lain-lainnya. Ketiga lukisan, bentuk dakwah dengan pengeplikasian ini meliputi pada lukisan, gambar, karikatur, dan lain-lainnya. Keempat audio visual, yaitu sebuah alat dakwah yang diunakan untuk merangsang pada indra pendengaran maupun penglihatan ataupun kedunya yang meliputi pada televisi, film, slide, ohap, internet dan lain-lainnya. Kelima akhlak, yaitu segala perbuatan yang mencerminkan terhadap ajaran agama Islam, yang dapat dinikmati serta didenarkan oleh kalangan mad'u atau yang menjadi objek dakwahnya. (AMINUDDIN, 2557)

5. *Thariqah* (Metode dakwah)

Thoriqah, merupakan hal yang paling erat dengan media atau wasilah dalam kegiatan dakwahnya. Jika wasilah, ia meliputi pada alat-alat yang digunakan dalam mengaplikasikan dalam penyampain ajaran Islam terhadap mad'unya. Kemudian thariqah, ialah setiap metode yang digunakan oleh da'i dalam mengaplikasikan pada meteri dakwahnya.(IMAN, 2022)

Pesan Pesan Dakwah Yang Terkandung Dalam Piala Dunia Qatar

Qatar, merupakan satu-satunya negara yang berhasil dalam memasukkan pada nilai-nilai etika Islam sebagai tuan rumah dalam dalam piala dunia, yang diselenggarakan dalam waktu empat tahunan. Sehingga negara ini merupakan satu-satunya negara yang berhasil dalam memasukkan nilai-nilai Islam semanjak piala dunia dilaksanakannya. Tentu kegiatan yang diterpakan oleh Qatar, termasuk pada kegiatan dakwah. Sebab upaya yang dilakukannya bertujuan *amar'ma'ruf nahi mungkar*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Ali Makhfudz dalam kitabnya yang berjudul Hidayatul Mursyidin, bahwa yang disebut dengan dakwah ialah, segala upaya yang dilakukan oleh setiap kalangan da'i/ pendakwah untuk mendorong pada manusia, untuk melakukan kebaikan serta mencegah mereka untuk tidak melakukan *kemungkaran*. Sehingga ia bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun diakhirat.(Munir & Ilahi, 2006, p. hlm, 17)

Sehingga Qatar berperan sebagai da'i atau pendakwahnya, sedangkan mad'unya meliputi pada seluruh personal yang hendak masuk pada negara Qatar, baik dari kalangan pemain, sporter maupun partisipan. Kemudian metode merupakan cara yang digunakannya, baik dengan menggunakan *bil-Qolan*, yakni dengan tulisan maupun dengan *bil-lisan*, yakni dengan ucapan atau lisan. Media dakwahnya ialah segala sesuatu yang digunakan oleh Qatar sebagai alat untuk menyampaikan pada materi dakwahnya yang meliputi pada media online seperti televisi, webset, sosmed, dan lain-lainnya. Dan media cetak, yang meliputi pada tulisan yang sudah ditetapkan dalam perundang-perundangannya sebagai acuan yang disebarluaskan pada kalangan mad'unya, yang dalam hal ini meliputi pada seluruh personal yang hendak masuk pada negara Qatar.

Kemudian unsur dakwah yang terkahir ialah pesan-pesan dakwah, yang dalam hal ini merupakan inti dalam riset yang dilakukan oleh penulis. Dimana pesan-pesan dakwah yang dilontarkan pada mad'unya atau objek dakwahnya yang dilontakarkan oleh Qatar selaku da'i atau pendakwah pada mad'u atau objek dakwahnya terdapat delapan hal, yang meliputi pada berpakaian sopan, pembatasan minuman yang beralkohol, larangan merokok, larangan seks bebas, larangan bermesraan di depan publik, larangan mengumpat, larangan berjudi, larangan terhadap bendera LGBT.(Chairunnisa, 2022) Semua pesan dakwah yang dilontarkan oleh Qatar akan penulis jabarkan sebagai berikut ini.

1. Berpakaian yang sopan

Makna berpakaian sopan disini ialah berpakaian sepantasnya sesuai dengan norma asusila, terutama bagi kalangan perempuan. Qatar sangatlah mealarang tegas terhadap perempuan untuk berpakaian yang seksi, serta mengekspos terhadap tubuhnya disaat menonton piala dunia berlangsung dilapangan. Dengan kata lain, bahwa Qatar mewajibkan terhadap para penonton perempuan untuk memakai

pakaian yang dapat menutup pada bahu dan pahanya. Hal tersebut dilakukan oleh Qatar untuk meminimalisir terhadap kemungkaran yang berupa perzinaan, sebab aurat yang terbuka dapat menimbulkan rasa syahwat. Sehingga dapat menimbulkan dosa yang berkelanjutan yang berupa perzinaan, terlebih terhadap wanita yang terbuka auratnya, yang mana ia menjadi salah satu faktor terjadinya perzinaan. (Arifin et al., 2022)

2. Pembatasan minuman yang beralkohol

Peraturan terhadap minuman beralkohol ini, tentu membuat geger terhadap piala dunia yang diselenggarakan di Qatar pada tahun 2022 ini. Tentu upaya yang dilakukan oleh Qatar, merupakan sebuah materi dakwah yang disampaikan terhadap kalangan para mad'unya secara perlahan untuk membuang kebiasaan buruk bagi para kalangan objek dakwahnya, yang dalam hal ini dari kalangan orang-orang yang berasal dari luar Qatar, baik dari kalangan pemain maupun penonton ataupun partisipan yang hendak masuk pada negara Qatar. Sebagaimana yang diungkapkan dalam agama Islam, bahwa *Khamr* atau minuman yang mengandung alkohol hukumnya diharamkan, sebab *mudharatnya* lebih besar dari pada *maslahat* yang akan di dapatkannya. (Mahmud, 2020)

Keburukan Khamar ini sudah disinggung oleh Nabi dalam sabdanya, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah Bin Umar, yang berbunyi sebagai berikut ini "*khamr adalah induk kejahatan dan dosa besar*" Selain itu akibat yang ditimbulkan oleh *Khamr*, bagi tubuh juga dapat berakibat fatal bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Sebab minuman ini dapat merusak pada seluruh organ-organ tubuh dengan tanpa terkecuali. Akan tetapi yang paling merasakan dampak dari pada minuman tersebut adalah sistem saraf bagi setiap yang mengkonsumsinya. Kemudian hal yang tak kalah penting yang diakibatkan oleh minuman tersebut, ialah bagian otak yang biasanya banyak berkontribusi dalam kehidupan sehari-harinya akan menjadi lemah. Sehingga kemampuan berfikir yang dimilikinya berkurang dan pada akhirnya akan merusak pada akalnya. (Prastowo, 2021)

3. Larangan Merokok

Larangan merokok yang diberlakukan oleh negara Qatar ini, merupakan bentuk upaya untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi umngkar* sebagai bentuk kepedulian umat Islam terhadap kesehatan yang disebabkan oleh adanya *kemudhorotan* yang ditimbulkan oleh adanya rokok. Sebab rokok dapat menimbulkan terhadap 25 jenis penyakit yang meliputi pada kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, pancreas, kandung kemih, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karenanya rokok menjadi penyebab 87% terhadap kematian yang disebabkan oleh kanker paru. Bagi wanita kanker paru berbahayanya melampaui pada kanker payudara, yang mana penyakit ini menjadi faktor utama terhadap kematian. (Marsita, 2022)

Kemudian merokok juga menjadi penyebab terhadap kegagalan kehamilan, serta meingkatkan terhadap kematian pada cabang bayi, dan dapat menyebabkan terhadap penyakit lambung kronis baginya. Tidak sampai disitu saja, sebab roko juga dapat mengganggu pada paru-paru yang normal, hal tersebut dikarenakan hemoglobin

lebih mudah untuk membawa pada karbon dioksida. Dan pada akhirnya dapat membentuk karboksihemoglobin ketimbang membawa oksigen pada setiap manusia yang merokok. (Marsita, 2022)

4. Larangan seks bebas

Seks bebas menurut Kartono mempunyai arti, sebuah perilaku yang didorong oleh adanya hasrat seksual dengan tanpa adanya hubungan yang mengikat antara hubungan yang dibangun oleh sesama pasangannya. Kebutuhannya tersebut yang timbul menjadi lebih bebas, jika hal tersebut dibandingkan dengan adanya sistem regulasi tradisional. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan adanya sistem norma-norma yang sudah berlaku bagi masyarakatnya. (Kartono, 2006, p. hlm, 45) Seks bebas dalam pandangan Islam masuk pada kategori perzinahan dalam pandangan Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama fiqih, bahwa yang dimaksud dengan zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh dua insan laki-laki dan perempuan, dengan tanpa didasari oleh adanya perkawinan yang sah. (Muzakir, 2022)

Oleh karenanya adanya larangan seks bebas, merupakan *bentuk amar ma'ruf nahi mungkar*, Sebab hal tersebut merupakan salah satu hal yang dilarang Allah Swt, sebagaimana yang difirmakan dalam al-Qur'an maupun hadist tentang larangan melakukan perzinahan sebagai berikut ini meliputi pada QS. Al-Ira' (17):32, QS. An-Nur (24): 2-3, QS. Al-Furqon (25), 68. (Muzakir, 2022) Sedangkan hadist yang menyebutkan atas larangan berzina dinatara sebagai berikut ini

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحْدَى ثَلَاثٍ. الثَّيْبُ الزَّانِ وَ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَ التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ
لِلْجَمَاعَةِ. مسلم

Artinya: "Dari Abdullah (bin Mas'ud) ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab: 1. Orang yang sudah menikah melakukan zina, 2. Karena membunuh orang, dan 3. Orang yang murtad meninggalkan agamanya, memisahkan dari jamaah kaum muslimin". [HR. Muslim juz 3, hal. 1302].

5. Larangan Bermesraan Didepan Publik

Larangan bermesraan didepan publik merupakan hal yang berlebihan, sehingga hal tersebut sangat dilarang oleh negara Qatar. Tentu apa yang diterapkan oleh Qatar, mengacu pada hukum dalam Islam sebagai landasannya. Karena sikap *ghuluw* atau berlebih-lebihan merupakan sikap yang amat tercela, sehingga sikap tersebut dilarang dalam agama Islam. hal tersebut dikarenakan sikap berlebihan ini, tidak dapat mendatangkan pada kebaikan bagi setiap pelakunya dalam segala urusan. Sebagaimana yang difirkan oleh Allah ta'ala dalam al-Qur'an sebagai berikut ini.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ
وَأَضَلُّوا

Artinya: "Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus". [al-Mâ'idah/5:77].(Kementerian Agama RI, 2017)

6. Larangan Mengumpat

Mengumpat merupakan sebuah tindakan yang dapat menimbulkan pada perbuatan kasar, serta perbuatan tersebut dianggap sebagai salah satu perbuatan cabul oleh Qatar. Cabul bermakna perbuatan keji, dan kotor, melanggar kesopanan, serta dapat merusak kenyamanan terhadap sesama para penonton maupun partisipan yang ikut andil dalam meratikan piala dunia tersebut. Sehingga hal tersebut dilarang oleh Qatar, tentu materi ini dakwah ini merujuk pada hukum agama Islam. Dimana perbuatan kasar ini merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam, sebab perbuatan tersebut dapat merusak pada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk pada atribut yang ada pada piala dunia di Qatar. Sebagai mana yang dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut ini.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (QS Al A'raf: 56). (Kristina, 2022)

Menurut tafsiran Tahlili Kementrian Agama RI, perihal maksud dari pada larangan dalam berbuat kerusakan dalam bumi ini mencakup dalam semua bidang.(Kristina, 2022) Mulai dari mempersak pada hubungan pergaulan, jasmani, rohani orang lain dan lain-lainnya, termasuk pada larangan menumpat sebagai larangan yang diterapkan oleh Qatar sebagai tuan rumah dalam ajang piala dunia yang diselenggarakan dalam empat tahunan ini. Hal tersebut dikarenakan *kemudhorotan* yang dihasilkan lebih besar dari pada *maslahat* yang didatangkannya.

7. Larangan berjudi

Istilah perjudian dalam pandangan Islam ialah segala upaya perilaku yang berbentuk permainan, untuk digunakan dalam pertarungan ataupun lainnya. Peraturan yang digunakan dalam perjudian ini, ialah yang kalah antara dua belah pihak diwajibkan untuk membayar pada yang menang dengan sesuai apa yang

menjadi kespakatan dari awal. Perjudian dalam Islam, merupakan hal yang sangatlah dilarang, sebab hal tersebut dalam menimbulkan terhadap *kemudharatan* yang meliputi pada kerugian materi yang besar, menimbulkan permusuhan antar sesama individu, serta yang terkahir dapat melalaikan untuk berdzikir pada Allah Swt. Tentu pesan dakwah yang disampaikan oleh Qatar tersebut mengacu pada hukum Islam, sebab larangan dalam perjudian dalam Islam sangatlah jelas tercantum yang langsung Allah Frimankan yang tercatat dalam surah (Q.S. Al-Baqarah [2]: 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُو

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu”(Q.S. Al-Maidah [5]: 90-91).

Imam Al-Qurthubi, memberikan tafsiran terhadap ayat ini dengan mengutip pada pendapat dari Ibnu Abbas. Dimana beliau memberikan tafsiran terhadap ayat ini tentang asal usul keharaman terhadap perjudian bermula saat ada laki-laki *jahiliyyah* yang beradu spekulasi dengan laki-laki lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau sebagai berikut ini.

كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله فنزلت الآية

Artinya: “Ada seorang laki-laki di masa Jahiliyah beradu spekulasi dengan laki-laki lain dengan taruhan berupa keluarga dan hartanya. Siapa-siapa yang keluar undiannya, maka ia berhak membawa pergi harta laki-laki lainnya dan keluarganya”

8. Larangan Terhadap Bendera LGBT

Adanya larangan terhadap berkibarnya LGBT di Qatar ini, sebagai upaya penolakan terhadap terhadap LGBT. Sebab hal tersebut, merupakan hal yan sangat dilarang didalam agama Islam, dan hukum LGBT ini dalam pandangan Islam tidak diperkenankan, sebab hal tersebut merupakan hal yang Allah Swt laknat sejak LGBT ini muncul, yakni semenjak pada munculnya pada kaum Nabi Lutf. Sebagai mana yang di ungkapkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai berikut ini.

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Artinya: “Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Laki-laki tidak boleh telanjang dengan laki-laki lain dalam satu selimut dan perempuan juga tidak boleh telanjang dengan perempuan lain dalam satu selimut”. (H.R. Muslim).(Muslim, n.d., p. hlm, 266, No. 338)

Di hadis yang lain Beliau juga menyebutkan tentang kelaknatan pada perbuatan LGBT ini sebagai mana yang Beliau ucapkan sebagai berikut ini.

مَلْعُونٌ مِّنْ عَمَلٍ قَوْمٍ لُّوطٍ، مَلْعُونٌ مِّنْ عَمَلٍ قَوْمٍ لُّوطٍ، مَلْعُونٌ مِّنْ عَمَلٍ قَوْمٍ لُّوطٍ، مَلْعُونٌ مِّنْ عَمَلٍ قَوْمٍ لُّوطٍ

Artinya: Terkutuk barangsiapa yang melakukan perbuatan Kaum Luth, terkutuk barangsiapa yang melakukan perbuatan Kaum Luth, terkutuk barangsiapa yang melakukan perbuatan Kaum Luth (H.R. al-Thabrani). (Usman, 2018)

KESIMPULAN

Hasil dar sebuah penelitian serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis ini, mengenai pesan-pesan dakwah yang dilontarkan oleh negara Qatar di piala dunia 2022. Sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini hanya terfokus dengan pesan-pesan dakwah yang dilontarkan oleh Qatar hanya terpaku dengan kajian pustaka. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, pertama data primer yang meliputi pada webset yang menceritakan langsung tentang piala dunia di Qatar tentang peraturan yang harus dipatuhi oleh para setiap individu yang hendak mau masuk pada negara Qatar, baik dari pemain, penonton maupun partisipan. Kedua sumber sekunder meliputi pada artikel, buku serta beberapa literatur lainnya yang ada sangkut primer yang meliputi pada webset yang menceritakan langsung tentang piala dunia di Qatar. Kedua sumber sekunder meliputi pada artikel, buku serta beberapa literatur lainnya yang ada sangkut dengan tema yang diangkat oleh penulis, yakni pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam piala dunia di Qatar.

Berdasarkan hasil dari rangkian penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam piala dunia di Qatar terdapat delapan bagian yang diterapkan pada mad'unya sebagai objek dalam penerima materi dakwahnya. Materi pesan tersebut meliputi pada berpakaian sopan, pembatasan minuman yang beralkohol, larangan merokok, larangan seks bebas, larangan bermesraan di depan publik, larangan mengumpat, larangan berjudi, larangan terhadap bendera LGBT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2023). *Ronaldo dan Georgina Rodriguez Menikah Jelang Piala Dunia 2022 Qatar*. 24-Juni-2022. <https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-6156508/ronaldo-dan-georgina-rodriguez-menikah-jelang-piala-dunia-2022-qatar>
- ABDUL SALAM, MULIATY AMIN, K. T. (2020). Dakwah Melalui Youtube (Analisis Pesan Dakwah Ustadz Hanan Attaki). *Jurnal Washiyah*, 1(3), 653–665. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/washiyah/article/view/16233>
- Adi, L. (2022). KONSEP DAKWAH DALAM ISLAM Oleh. *Jurnal Pendidikan Ar-Rashid*, 7(3), 1–8. <https://www.journal.staisyarifmuhammad.ac.id/index.php/jp/article/view/27>
- Alkhotob, I. T. (2020). Urgensi Manajemen Dalam Da'Wah. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 3(01), 37–50. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v3i01.66>
- AMINUDDIN. (2557). MEDIA DAKWAH. *AL-MUNZIR JURNAL KAJIAN ILMU KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN*, 4(1), 88–100. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/washiyah/article/view/16233>
- Anam, H., & Lessy, Z. (2022). KONSEP PEMIKIRAN IBNU MISKUWAIHI TENTANG PENDIDIKAN AKHLAK DAN RELEVANSINYA DENGAN DUNIA PENDIDIKAN ISLAM DI MASA MODERN. *FONDATIA Jurnal Pendidikan Dasar*, 6, 955–971. <https://doi.org/p-ISSN:2656-5390-e-ISSN:2579-6194> Terindeks: SINTA 5, DOAJ, Crossref, Garuda, Moraref, Google Scholar, dan lain-lain. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i4.2327>
- Arifin, I., Amelia Veganesa, A., & Nur Cahyani, P. (2022). Kriteria Joget Tiktok yang Dianggap Wajar dalam Perspektif Etika Publik dan Norma-Norma Islam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 101–108. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.451>
- Bima, K., & Ajaran, T. (2019). *Penulis adalah Staf Edukatif Prodi Penjaskesrek STKIP Taman Siswa Bima* 6. 17(2), 6–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jik.v17i2.12297>
- Chairunnisa, P. (2022). *Peraturan Ketat Piala Dunia Qatar 2022, Mulai dari Larangan Pakaian Seksi hingga Tak Minum Alkohol*. *Tribun Medan.Com*. <https://medan.tribunnews.com/2022/11/20/peraturan-ketat-piala-dunia-qatar-2022-mulai-dari-larangan-pakaian-seksi-hingga-tak-minum-alkohol?page=all>
- Choirunnisa, A., Zulhazmi, A. Z., Islam, U., Raden, N., & Said, M. (2022). STRATEGI DAKWAH IPPNU SUKOHARJO DALAM MENGUATKAN MODERASI BERAGAMA. *Jurnal An-Nida*, 14(2), 86–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/an-nida.v14i2.3721> ARTICLE METRICS
- Farah NabillaSelasa. (2022). *31 Negara yang Melegalkan LGBT, Apakah Indonesia Termasuk*. 10 Mei 2022 | 13:01 WIB. <https://www.suara.com/news/2022/05/10/130102/31-negara-yang-melegalkan-lgbt-apakah-indonesia-termasuk>
- Fathina, H. (2022). *Daftar 21 Tuan Rumah Piala Dunia dari Awal Hingga Sekarang*. 21-November. <https://bola.bisnis.com/read/20221121/397/1600584/daftar-21-tuan-rumah-piala-dunia-dari-awal-hingga-sekarang>

- Fitria, R., & Aditia, R. (2019). Prospek dan Tantangan Dakwah Bil Qalam sebagai Metode Komunikasi Dakwah. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 19(2), 224-234. <https://doi.org/10.29300/syr.v19i2.2551>
- Harto, J. (2020). Dakwah Dalam Tantangan Paham Pluralisme. *AdZikra: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 11(2), 111. <https://doi.org/10.32678/adzikra.v11i2.4289>
- IMAN, S. B. (2022). SISTEM KOMUNIKASI DAKWAH DI ERA DIGITAL. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.36670/alaman.v5i01.139>
- Kartono, K. (2006). *Psikologi Wanita*. Mandar Maju.
- Kementerian Agama RI. (2017). QS. *Al Maa'idah (Jamuan (hidangan makanan)) – surah 5 ayat 77 [QS. 5:77]*. Risalah Muslim. <https://risalahmuslim.id/quran/al-maaidah/5-77/>
- Kristina. (2022). 9 Ayat Al Quran yang Jadi Dalil Larangan Berbuat Kerusakan di Muka Bumi. *DetikHikmah Umat*, 02 Desember. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6438019/9-ayat-al-quran-yang-jadi-dalil-larangan-berbuat-kerusakan-di-muka-bumi>
- Lestari, P. P. (2020). Dakwah Digital Untuk Generasi Milenial. *Jurnal Dakwah*, 21(1), 41-58. <https://doi.org/10.14421/jd.2112020.1>
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Family Law*, 01(01), 28-47. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>
- Marsita, M. (2022). PENGARUH ROKOK TERHADAP KESEHATAN. *Jurnal Sosial Kesehatan*, 1(1), 1-9. <http://ojs.stikara.ac.id/index.php/JSK/article/view/345>
- Munir, M., & Ilahi, W. (2006). *Manajemen Dakwah*. Kencana.
- Mushodiq, M. A. (2020). Konsep Dakwah Nir-Radikalisme Perspektif Syaikh Ali Mahfudz. *Wardah*, 21(1), 66-105. <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5825>
- Muslim, I. (n.d.). *Shahih Muslim*. Maktabah Syamilah.
- Muzakir, K. (2022). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*. <https://doi.org/10.55927>
- Prastowo, A. (2021). Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 1-12. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/>
- Ritonga, M. (2019). Komunikasi Dakwah Zaman Milenial. *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol.3(1), 60-77. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jkpi.v3i1>
- Salim, N. Z., Siregar, M., & Mulyo, M. T. (2022). Rekonstruksi Pendidikan Karakter di Era Globalisasi: Studi Analisis Konsep Pemikiran Ibnu Miskawaih. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 7(1), 28-39. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7\(1\).9468](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).9468)
- Syafriani, D. (2017). HUKUM DAKWAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS. *Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1(1), 11. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/fuaduna.v1i1.439>
- Syahputra, T., & Bulqini, A. (2020). PROFIL STRIKER TIMNAS SEPAKBOLA INDONESIA PADA KUALIFIKASI PIALA DUNIA 2022 ZONA ASIA. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248-253.

Desy Hendri Yanti, Akhmad Rifa'i

Pesan Pesan Dakwah Yang Terkandung Dalam Piala Dunia Di Qatar

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/8/article/view/35684>

Usman, T. A. (2018). *Hadits-Hadits yang Mencela Perilaku LGBT*. Sabtu, 13 Januari.

<https://www.kasadar.com/hadits-hadits-yang-mencela-perilaku-lgbt>